

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu Negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu bank telah memperoleh izin beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.¹ Disini kita dapat mencerna bahwa sedikit banyaknya Bank tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat pada saat sekarang ini.

Perbankan di Indonesia kini makin diramaikan dengan adanya bank syariah, yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibanding dengan bank konvensional yang telah lama ada. Di Indonesia sendiri perkembangan bank syariah tumbuh dengan pesat, maklum saja Indonesia merupakan negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia dan jelas saja masyarakat Indonesia akan sangat tertarik dengan produk perbankan yang menganut hukum dan asas islam seperti yang di terapkan dalam perbankan syariah.

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-free current and saving account* dan *investment account* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and loss Sharing*) antara pihak bank dengan pihak

¹ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika Offset :Jakarta, Hlm 1.

depositor, sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah.²

Kerangka dasar pengaturan yang dapat mengadopsi keunikan karakteristik transaksi serta kaidah-kaidah kesyariaan merupakan faktor kunci kesinambungan operasi perbankan syariah dalam jangka panjang. Untuk mencapai hal dimaksud, Bank Indonesia telah dan akan terus mendorong terwujudnya beberapa standar keuangan syariah.³ Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia itu sendiri salah satunya bertujuan agar terjaminnya eksistensi Bank tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga bisnis. Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko. Dengan memperhatikan tingkat persaingan industri perbankan yang semakin ketat, institusi yang terlibat dalam industri itu harus mampu menunjukkan daya saing yang tinggi. Tingkat risiko bisnis dan pengelolaan risiko akan menjadi faktor yang menentukan dalam perkembangan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan secara global.

Resiko dapat di definisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Resiko, yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Resiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan Bank. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindarkan namun dapat dikendalikan. Secara yuridis pengertian resiko dikemukakan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko

² Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 1

³ Ibid, Hlm 131

Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, yaitu “potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu⁴

Adanya manajemen resiko ini berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha Bank. Tujuan dari manajemen resiko itu sendiri untuk menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator, memastikan Bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*, meminimalisir kerugian dari berbagai resiko yang bersifat *uncontrolled*, mengukur eksposur dan pemusatan resiko, serta mengalokasi modal serta membatasi resiko.⁵ Dengan demikian, manajemen resiko perbankan itu adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Secara umum ada beberapa resiko yang akan dihadapi oleh perbankan yaitu resiko kredit, resiko pasar (*Market Risk*), resiko likuiditas (*Liquidity Risk*), resiko operasional (*Operational Risk*), resiko kepatuhan (*Compliance Risk*), resiko hukum (*legal Risk*), resiko reputasi (*reputation Risk*), serta resiko stratejik (*Strategic risk*).⁶

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan memiliki kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.⁷ Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk unggulan yang merupakan produk khas dari Bank syariah. Murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam lembaga keuangan

⁴ Rachmadi usman, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 290

⁵ Ibid, Hlm 292

⁶ Ibid, Hlm 293

⁷ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm1

syariah. Jika akad telah terstandarisasi maka karakteristik resikonya dapat diibaratkan dengan pembiayaan berbasis bunga. Karena memiliki persamaan karakteristik dengan akad berbasis bunga, maka murabahah telah disetujui untuk diterima sebagai model pembiayaan di beberapa sistem regulasi di sejumlah Negara.⁸ Murabahah merupakan salah satu bentuk penghimpun dana yang dilakukan oleh Bank syariah, baik untuk kegiatan yang bersifat produktif, maupun konsumtif.

Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa dalam penjualan murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lump sum* atau berdasarkan persentase.⁹ Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli.¹⁰ Murabahah berbeda dengan jual beli biasa. Dalam jual beli biasa terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan cara murabahah, harga beli dan keuntungan (*margin*) yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.¹¹ Akan tetapi tentu saja Bank akan menghadapi kendala dalam melakukan aktivitas pembiayaan, yang berkaitan dengan resiko Bank, salah satunya dalam pembiayaan murabahah tersebut, maka perlu adanya penerapan manajemen resiko yang baik dalam setiap kegiatan pembiayaan Bank termasuk pada pembiayaan murabahah.

⁸ Tariqullah Khan, habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm54

⁹ <https://id.wikipedia.org> diakses selasa 12 april 2016 17:50 WIB

¹⁰ Ibid, Hlm26

¹¹ www.muhammadhafiz.com diakses selasa 12 april 2016 18:00 WIB

Berdasarkan PBI No.8/3/PBI/2006 Pasal 11 ayat (1), Bank yang akan membuka kantor untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di Kantor Pusat Bank, maka Bank Nagari harus membentuk unit usaha syariahnya. Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari mulai dioperasikan pada tanggal 28 September 2006, sesuai surat persetujuan Bank Indonesia padang No 8/1/DPbs/PIA, tanggal 28 September 2006. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Nagari dengan Akta Notaris Hendri Final No. 1 tanggal 1 februari 2007 dan pengesahan Menteri Kehakiman No. W3-00074 HT.01.01-TH 2007 tanggal 4 April 2007. Modal awal Unit Usaha Syariah yaitu sebesar Rp 1.600.000.000,-(Satu Milyar Rupiah).

Sebagai Unit Usaha Syariah (UUS), tentunya Bank Nagari Syariah juga memiliki manajemen resiko dalam kegiatan operasionalnya, salah satunya pada kegiatan pembiayaan murabahah. Berdasarkan uraian yang telah di jabarkan di atas, penulis tertarik mengangkat judul: **“PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PADA UNIT USAHA SYARIAH BANK NAGARI DI PADANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pokok yang ingin diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan manajemen resiko pada pembiayaan murabahah pada Unit Usaha Syariah Bank Nagari di Padang?
2. Kendala apa saja yang di hadapi oleh Unit Usaha Syariah Bank Nagari dalam penerapan manajemen resiko?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen resiko pada pembiayaan murabahah pada Unit Usaha Syariah Bank Nagari di Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi oleh Unit Usaha Syariah Bank Nagari dalm penerapan manajemen resiko.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah di peroleh selama kuliah dan untuk berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pihak dan menjadi referensi hukum, terutama ilmu hukum perbankan, dan sebagai bahan acuan bagi pejabat dan petugas perbankan.

E. Metode Penelitian

Agar penulis dalam penelitian ini mendapatkan data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan,¹² khususnya yang berkenaan dengan penerapan Manajemen Resiko pada Unit Usaha Syariah Bank Nagari. Dengan kata lain pendekatan ini melakukan penelitian lapangan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang mana metode ini merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau *primary* atau *basic data* adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.¹³ Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak – pihak yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Resiko pada Unit Usaha Syariah Bank Nagari.

b. Data Sekunder

¹² Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 73

¹³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 12

Data sekunder merupakan informasi – informasi yang didapatkan dari studi kepustakaan berupa:

1. Bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang terdiri didapatkan dari:

- i. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- ii. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Unit Usaha Syariah.
- iii. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- iv. Dan peraturan perundang – undangan yang lain yang terkait dengan penulisan penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan Bank Syariah, Manajemen Resiko, serta Produk Pembiayaan Bank Syariah

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan penunjang yang digunakan untuk memperjelas arti dari istilah atau bahan yang telah diperoleh, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta bahan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan jalan tanya jawab

guna mendapatkan informasi yang akurat dan sebenarnya. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dan sikap yang baik untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tanpa mengganggu orang yang diwawancarai. Dalam hal ini menanyakan langsung kepada Bapak Helfyandri selaku narasumber dari Divisi Manajemen Resiko Bank Nagari dan juga Ibuk Melani Devita yang mewakili sebagai narasumber dari Unit Usaha Syariah Bank Nagari.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang mana data data yang berhasil diperoleh kemudian dianalisa dengan berpedoman kepada peraturan perundang – undangan.

F. Sistemika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka di sini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut.

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistemika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tinjauan umum tentang Bank Syariah, Manajemen Resiko, dan Pembiayaan Murabahah.

BAB III : GAMBARAN UMUM MENGENAI PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH STUDI PADA UNIT USAHA SYARIAH BANK NAGARI PADANG

Pada bab ini diuraikan gambaran umum tentang Penerapan manajemen resiko pada pembiayaan murabahah pada Unit Usaha Syariah Bank Nagari di Padang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



